



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR 95 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOGORAN KECAMATAN SAPURAN**

**KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorin Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorin Kecamatan Sapuran telah melaksanakan reposisi jabatan berdasar Berita Acara PPS Desa Bogorin Kecamatan Sapuran tertanggal 18 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorin Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574 );
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno PPS Desa Bogor Kecamatan Sapuran Nomor 08/BA/3307-03/2023 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024;
  7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 217/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bogor Kecamatan Sapuran untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOGORAN KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Budi Waluyo sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bogoran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Ayup Ramadhana sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bogoran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dhoby Puspa Sari



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 95 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA BOGORAN  
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN  
WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOGORAN KECAMATAN SAPURAN  
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA PPS	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	Ayup Ramadhana	Anggota	Ketua
2.	Budi Waluyo	Ketua	Anggota
3.	Khoirul An Nisaa	Anggota	Anggota

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Dheby Puspa Sari

ttd.

ASMA' KHOZIN